



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS**  
**KECAMATAN TALANGPADANG**  
Alamat : Jalan Raden Intan No. 001 telp (0729) 41003 Kode Pos 35377

**KEPUTUSAN CAMAT TALANGPADANG KABUPATEN TANGGAMUS**  
**NOMOR : 800/ 193.a/53/2021**

**TENTANG**  
**TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DIKECAMATAN TALANGPADANG**  
**KABUPATEN TANGGAMUS**

**CAMAT TALANGPADANG**

- Menimbang** :
- a Bahwa dalam rangka untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan public pada Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus serta peningkatan kualitas Standar Pelayanan Publik di Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Pengaduan.
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Camat Talangpadang Kabupaten Tanggamus tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagai manatelah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  - 2. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Tulang Bawang dan Dati II Tanggamus;
  - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
  - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 038);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 6. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3175);
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Tambah Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 92).

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Aparatur yang namanya tercantum padalam piran 1 Keputusan Camat Talangpadang Kabupaten Tanggamus sebagai Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus.
- KEDUA** : Tim sebagai mana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. Pengelola Pengaduan layanan publik di Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus
  - b. Melaporkan hasil pelaksanaan pengelola pengaduan publik di lingkungan kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus kepada Camat Talangpadang
- KETIGA** : Pembiayaan yang timbul akibat surat keputusan ini bersumber pada anggaran Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus.
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini di sampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan apa bila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Talangpadang

Pada Tanggal : 14 Juni 2021



Tembusan :

1. Bupati Tanggamus (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Tanggamus.

NIP. 19650801 198903 1 004

Lampiran : Keputusan Camat Talangpadang Kabupaten Tanggamus

Nomor : 800/193.a /53/2021  
Tanggal : 14 Juni 2021

**TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN TALANGPADANG  
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2021**

PEMBINA

: Camat Talangpadang

KETUA

: Sekretaris Kecamatan Talangpadang

SEKRETARIS

: Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Kecamatan Talangpadang

ANGGOTA

- : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Kecamatan Talangpadang  
2. Staf Umum dan Perencanaan Kecamatan Talangpadang

  
**CAMAT TALANGPADANG**  
**AGUSTAM HAMIED, SE**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650801 198903 1 004

Tembusan :

1. Bupati Tanggamus (sebagai laporan),
2. Inspektur Kabupaten Tanggamus.